



PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi organisasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial memerlukan penyempurnaan sehingga Peraturan Kepala tersebut perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2.Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/477/M.PAN-RB/02/2013 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Informasi Geospasial tanggal 21 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial adalah unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai.
- (2) Kepala Balai bertanggung jawab kepada Kepala Badan Informasi Geospasial dan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama.

Pasal II

Peraturan dan Keputusan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan atau keputusan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal III ...

Pasal III

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Maret 2013

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita

**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**